



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 188.45/Kep. 429 – Disdik/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
JALUR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT FORMASI TAHUN 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 jabatan fungsional guru jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Guru), perlu membentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 554 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor : 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Terbuka Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Formasi Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 September 2022  
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR :188.45/Kep. 429 -Disdik/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
TERBUKA DAERAH PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN  
FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT FORMASI TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI TERBUKA TERBUKA DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK  
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT FORMASI TAHUN 2022

Pengarah	:	Bupati Bandung Barat.
Ketua	:	Sekretaris Daerah.
Sekretaris I	:	Kepala Dinas Pendidikan.
Sekretaris II	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Tim Seleksi Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</li><li>2. Kepala Subbagaian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan.</li></ol>
Tim Pelaksanaan Observasi Penilaian Kesesuaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan;</li><li>2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;</li><li>3. Sub Koordinator Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja. pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</li></ol>
Tim Penjaminan Mutu	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Dinas Pendidikan;</li><li>2. Sub Koordinator Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</li></ol>
Tim Publikasi	:	Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung Barat;

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR :188.45/Kep. 429 -Disdik/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
TERBUKA DAERAH PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN  
FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
BARAT FORMASI TAHUN 2022

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
JALUR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK GURU)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT FORMASI  
TAHUN 2022

1. Pengarah:

- a. Memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris, Tim Seleksi Administrasi, Tim Observasi, dan Tim Pemantauan Ujian agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan;
- b. Menerima rekomendasi dan laporan dari Ketua tentang hasil observasi penilaian kesesuaian pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- c. Melakukan advokasi dan penetapan kebijakan penanganan permasalahan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru.

2. Ketua:

- a. Memberikan petunjuk teknis Kepada Panitia Seleksi Daerah dalam pelaksanaan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- b. Melakukan pengecekan kesiapan pada setiap tim pelaksana teknis di lapangan pada pelaksanaan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- c. Melakukan koordinasi antar sektor instansi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- d. Memonitoring tim teknis dalam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Memberikan laporan hasil seleksi pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru Kepada Pembina, Pengarah dan instansi terkait.

3. Sekretaris I:

- a. Menyusun agenda persiapan pelaksanaan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- b. Melakukan persiapan kebutuhan tim teknis di lapangan pada pelaksanaan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- c. Melakukan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan pengadaan PPPK jabatan fungsional Guru;
- d. Menyusun tim penilai observasi kesesuaian pengadaan PPPK Jabatan fungsional Guru ;
- e. Menyusun laporan hasil seleksi pengadaan PPPK Jabatan fungsional Guru.

#### 4. Sekretaris II :

- a. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kolaborasi proses pengadaan PPPK Jabatan fungsional Guru dengan Kementrian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara;
- b. Sinkronisasi kegiatan pengadaan PPPK Jabatan fungsional Guru dengan kegiatan seleksi pengadaan ASN di Kabupaten Bandung Barat.

#### 5. Anggota

##### 5.1 Tim Seleksi Administrasi

- a. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan fungsional Guru berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data pelamar, melalui aplikasi dan manual;
- c. Menyiapkan pelaksanaan observasi penilaian kesesuaian untuk para peserta seleksi;
- d. Menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk diumumkan;
- e. Membuat laporan hasil seleksi administrasi.

##### 5.2 Tim Pelaksanaan observasi penilaian kesesuaian

- a. Mapping/ pemetaan peserta seleksi, Pengawas Bina, Kepala Sekolah, dan guru senior;
- b. Mapping/ pemetaan tempat pelaksanaan observasi, terkait ketersediaan sarana prasarana ( Gedung, fasilitas computer/ jaringan internet dll)
- c. Melakukan penilaian kesesuaian meliputi penilaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang)
- d. Memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi

##### 5.3 Tim Penjaminan Mutu

- a. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan seleksi pada saat persiapan dan pelaksanaan kegiatan seleksi calon PPPK untuk jabatan fungsional Guru;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan selama observasi dilaksanakan.

##### 5.4 Tim Publikasi

- a. Melakukan publikasi berbagai hal terkait pelaksanaan seleksi calon PPPK Jabatan fungsional Guru;
- b. Menyampaikan Keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan PPPK Jabatan fungsional Guru secara elektronik;
- c. Mengumumkan lowongan jabatan PPPK Jabatan fungsional Guru secara terbuka;

- d. Mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus pengadaan PPPK Jabatan fungsional Guru;

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN